



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 521.25/ |0| /SK-TPH/II/2020

TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG USULAN KELOMPOK TANI CALON
PENERIMA BANTUAN SARANA PRODUKSI CABAI RAWIT SATUAN KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (04) TAHUN ANGGARAN 2020
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Cabai Rawit Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi pelaksana kegiatan dari Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2020 Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2018;
14. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat-obatan Tahun 2020 Direktorat Buah dan Hortikultura Kementerian Pertanian Tahun 2020;
15. DIPA TP Provinsi tanggal 12 November 2020 Nomor: 018.04.4.089131/2020 tentang Kegiatan Kawasan Aneka Cabai;
16. Revisi I DIPA TP Provinsi tanggal 29 Januari 2020 Nomor 018.04.4.089131/2020 tentang Kegiatan Kawasan Aneka Cabai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) pelaksana Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Cabai Rawit Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2020 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal 17 Februari 2020

Kepala Dinas,


Ir. NUZIRWAN. N. MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Hortikultura di Jakarta
2. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Distrik Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

Lampiran
 Nomor
 Tanggal
 Sumber Dana
 Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 : 521.25/ 101 /SK/Distanhortbun-2020
 : 17 Februari 2020
 : DIPA TP Provinsi Tahun 2020
 : Usulan Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai Rawit
 Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (04) Tahun Anggaran 2020
 Di Kabupaten Pesisir Selatan

1	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	NIK	Alamat		Luas (Ha)
				Kecamatan	Nagari	
1	Tanah Gurun	Marlis	1301122103660000	IV Nagari Bayang Utara	Ngalau Gadang	2
2	Usaha Subur	Ajis Mln Sampono	1381126710520001	IV Nagari Bayang Utara	Koto Ranah	1,5
3	Tuah Sakato	Sadirmi	1301120107570046	IV Nagari Bayang Utara	Koto Ranah	1,5
Jumlah						5

Ir. MUZIKWAN, N. MT
 NIP. 19670826 199803 1 001

